



P U T U S A N

NOMOR: 40 / PID.SUS / 2014 / PT. AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **YONGYUT NITIWONGCHAROEN.**
Tempat Lahir : Samut Sakhon.
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 08 November 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Thailand.
Tempat Tinggal : USW diatas kapal KM. Antasena 838.
Agama : B u d h a..
Pekerjaan : S M A

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pada tingkat pertama terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, sedangkan pada Tingkat Banding terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAHAT NAPITUPULU, SH, MH dan DONALD PANGARIBUAN, SH, keduanya Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Jatinegara Barat IV No. 11-D Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK-TARS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 2/PID. SUS – PRK/2014/PN.Tul, tanggal 17 Juni 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal NO. REG. PERK : PDS-02/Tual/05/2014 tanggal 09 Mei 2014, terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :



----- Bahwa Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN selaku Nakhoda dari KM. Antasena-838, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 13.35 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Laut Arafura tepatnya pada posisi/koordinat 05° 55.500' LS-135° 02.000' BT, (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dengan menggunakan kapal Hiu Macan 006 di perairan laut arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 13.35 wit mendeteksi adanya sebuah kapal pada koordinat 05° 55.500' LS-135° 02.000' BT jam 12.15 wit sedang melakukan penangkapan ikan, sehingga kapal Hiu Macan 006 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut pada koordinat 06° 00.000' LS-135° 03.500' BT jam 12.45 wit dan tepat pada koordinat 06° 04.500' LS-135° 02.150" Jam 13.15 wit, kapal tersebut diperintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik kapal maupun dokumen-dokumen diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Antasena-838 milik PT. Pusaka Benjina Nusantara, berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan tonase kapal 143 GT (seratus empat puluh tiga) gros ton dan membawa 24 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 4 orang warga Negara Indonesia dan 20 orang warga negara asing (Thailand) yang di Nakhodai oleh Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN, kapal KM. Antasena-838 bermuatan ± 120 ton ikan beku campuran.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.13.0001.64.41268 tanggal 23 September 2013 pada lampirannya tercantum daerah penangkapan ikan oleh KM. Antasena-838 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Arafura, dan didalam lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan daerah terlarang yaitu Perairan Teritorial, sedangkan pada saat pertama kali terdeteksi KM. Antasena-838 berada pada 05° 55.500' LS–135° 02.000' BT jam 12.15 wit daerah perairan teritorial laut arafura, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa pukat ikan jenis pukat hela (trawl) yaitu pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*) dan telah beroperasi dilaut teritorial sekitar laut Aru selama 3 (tiga) hari, pada hari pertama tarik pertama 20 pan, tarik kedua 20 pan, tarik ketiga 20 pan, hari kedua tarik pertama 30 pan, tarik kedua 30 pan, hari ketiga tidak turun jaring, dengan jumlah hasil tangkapan yang berada dalam palka sesuai dengan hasil tangkapan sebanyak ± 120 ton berupa ikan kembung, kakap merah, bawal, bawal putih, tenggiri, dan sekuda.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan haruslah mengacu pada daerah yang telah ditentukan didalam SIPI-OT (Surat Izin Penangkapan Ikan-Operasi Tunggal) Nomor : 26.13.0001.64.41268 tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Arafura, dan bukannya di perairan teritorial laut arafura.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KP. Hiu Macan 006, maka Terdakwa beserta barang bukti dokumen dan kapal KM. Antasena-838, di ad hock ke pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan cara dikawal, yang kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2014, NO.REG.PERK : PDS-02/TUAL/05/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-

Hal 3 dari 11 Put. No.40/PID.SUS/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. Antasena-838, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu, ukuran 22,27 m x 7,80 m x 3,80 m, tonage \pm 143 GT, mesin utama Caterpillar 60 M11140, daya mesin utama 720 HP.
 2. Alat bantu tangkapan sebanyak 2 (dua) unit winchi.
 3. Alat tangkap pukat ikan sebanyak 4 (empat) unit.
 4. Alat bantu navigasi sebanyak 1 (satu) unit GPS.
 5. Alat komunikasi sebanyak 1 (satu) unit telepon satelit Acer SR 190 VS.
 6. Surat-surat/ dokumen kapal :
 - Surat Ijin Usaha Perikanan dan Surat Ijin Penangkapan Ikan.
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.
 - Pas Besar.
 - Surat Ukur Internasional Surat Keterangan Aktivasi Tranmitter.
 - Buku Sijil.
 - Buku Lapor Pangkalan.
 - Surat Persetujuan Berlayar.

Masing-masing (poin 1 s/d 6) dirampas untuk Negara.

- Paspor ABK atas nama YONGYUT NITWONGCHAROEN.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yongyut Nitiwongcharoen.

7. Muatan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 120 ton ikan campuran, dengan perincian :
 - Hasil Tangkapan Ikan campuran sebanyak 117,72 ton (seratus tujuh belas koma tujuh puluh dua) ton yang diperoleh pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Arafura.

Hal 4 dari 11 Put. No.40/PID.SUS/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saudara HERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT. Pusaka Benjina Nusantara).

- Hasil Tangkapan Ikan campuran sebanyak 2,28 ton (dua koma dua puluh delapan) ton yang diperoleh pada perairan Teritorial Laut Arafura.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu :
Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN dengan pidana denda sebesar Rp.225.000.000- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

3.1.Kapal dan perlengkapannya berupa :

- 1(satu) unit kapal KM. ANTASENA 838, Jenis kapal penangkap ikan,terbuat dari kayu, GT.143, Mesin utama Caterpillar 60 M11140, HP.720 ; -----
- 2 (dua) unit winch ; -----
- 4 (empat) unit pukat ikan ; -----
- 1 (satu) unit GPS ; -----
- 1 (satu) unit telp.Satelit Acer SR 190 VS ; -----

3.2 Surat-surat/dokumen kapal berupa : -----

- Paspor ABK ; -----
- SIUP dan SIPI ; -----
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ; ----
- Pas Besar ; -----
- Surat Ukur Internasional ; -----
- Surat Keterangan Aktifasi Transmitter ; -----



- Buku SIJIL ; -----
- Buku Laporan Pangkalan ; -----
- Surat Persetujuan Berlayar ; -----

3.3..Alat Penangkapan Ikan berupa 4(empat) unit jaring pukat hela pertengahan berpapan ; -----

3.4..Ikan hasil tangkapan Sah sejumlah 117,84 (seratus tujuh belas koma delapan puluh empat) ton, Dikembalikan kepada pemilik *PT. Pusaka Benjina Nusantara* melalui Terdakwa ; -----

3.5. Ikan hasil tangkapan tidak sah sejumlah 2,16(dua koma enam belas) ton, Dirampas untuk Negara, kemudian dilelang dimana hasilnya disetor ke Kas Negara ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Juni 2014, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 02/Akta Pid./2014/PN.Tul tanggal 23 Juni 2014, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Juli 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2014/PN.Tul tanggal 03 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Juli 2014, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11 Juli 2014, sesuai Berita Acara Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Juli 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2014, sesuai Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Juli 2014 ;-----

. Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor :W27.U3/705/HK-01/VI/2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W27.U3/706/HK-01/VI/2014 tanggal 8 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 2/PID.SUS-PRK/2014/PN.Tul tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya khusus mengenai barang bukti berupa kapal dan perlengkapannya, surat/dokumen kapal dan alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) buah yang dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara melalui terdakwa/Nakoda KM. Antasena 838 tidak setimpal dengan perbuatannya dan tidak menimbulkan efek jera/preventif bagi pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara a quo yang berupa kapal dan perlengkapannya, surat/dokumen kapal dan alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) buah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa KM. Antasena 838 milik perusahaan PT. Pusaka Benjina Nusantara, berbendera Indonesia dan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.13.0001.64.41268 tanggal 23 September 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2014, dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 01.07.02.0327.5520 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, yang menentukan daerah atau jalur penangkapan ikan (fishing ground) adalah Nakhoda Kapal dalam hal ini terdakwa YONGYUT NITIWONGCHAROEN ;-----

Hal 7 dari 11 Put. No.40/PID.SUS/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT. Pusaka Benjina Nusantara sebagai pemilik kapal KM. Antasena 838 tidak mengetahui dan tidak pernah memberi izin atau perintah untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Teritorial, karena daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang telah diatur dan ditentukan dalam lampiran Surat Izin Penangkapan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.13.0001.64.41268 tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Pusaka Benjina Nusantara selaku pemilik kapal KM. Antasena 838 tidak sepengetahuan dan/atau tidak pernah memberi izin atau perintah kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah terlarang atau pada daerah teritorial, maka menurut PengadilanTinggi adalah pantas dan adil apabila kapal KM. Antasena 838 beserta perlengkapan kapal, dan dokumen-dokumen lainnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 2/PID.SUS-PRK/2014/PN.Tul tanggal 17 Juni 2014, dan memori banding yang diajukan oleh Jaks/Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena dianggap terlalu berat, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat sudah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya, dan disamping itu pula tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berupa pelanggaran sesuai Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Terdakwa belum menikmati hasil pelanggarannya ;-----

Hal 8 dari 11 Put. No.40/PID.SUS/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 2/PID.SUS-PRK/2014/PN.Tul tanggal 17 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan Per-Undang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 2/PID.SUS-PRK/2014/PN.Tul tanggal 17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa YONGYUT NITWONGCHAROEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;-----
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3.1.Kapal dan perlengkapannya berupa :
 - 1(satu) unit kapal KM. ANTASENA 838, Jenis kapal penangkap ikan,terbuat dari kayu, GT.143, Mesin utama Caterpillar 60 M11140, HP.720 ; -----

Hal 9 dari 11 Put. No.40/PID.SUS/2014/PT.AMB



- 2 (dua) unit winch ; -----
- 4 (empat) unit pukot ikan ; -----
- 1 (satu) unit GPS ; -----
- 1 (satu) unit telp.Satelit Acer SR 190 VS ; -----

3.2. Surat-surat/dokumen kapal berupa : -----

- Paspur ABK ; -----
- SIUP dan SIPI ; -----
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ; ----
- Pas Besar ; -----
- Surat Ukur Internasional ; -----
- Surat Keterangan Aktifasi Transmitter ; -----
- Buku SIJIL ; -----
- Buku Lapor Pangkalan ; -----
- Surat Persetujuan Berlayar ; -----

3.3. Alat Penangkapan Ikan berupa 4(empat) unit jaring pukot hela pertengahan berpapan ; -----

3.4. Ikan hasil tangkapan Sah sejumlah 117,84 (seratus tujuh belas koma delapan puluh empat) ton ;-----

- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara melalui terdakwa, sedangkan :-----

3.5. Ikan hasil tangkapan tidak sah sejumlah 2,16 (dua koma enam belas) ton, Dirampas untuk Negara, kemudian dilelang dimana hasilnya disetor ke Kas Negara ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 oleh Kami DANIEL PALITTIN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HARYANTO, SH, MH dan YONISMAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT. AMB, tanggal 7 Agustus 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Haki-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

= H. HARYANTO, SH. MH =

t.t.d.

= YONISMAN, SH. MH =

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

= DANIEL PALITTIN, SH. MH =

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

= L A T A M I N, SH =

**Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,**

**= A D E A A N, SH. MH =
NIP : 19550505 197903 1 016.-**

Hal 11 dari 11 Put. No.40/PID.SUS/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)